



PANDANGAN ❁ FIQIH ❁

*Pada Penggunaan Rokok Elektrik
Menurut 4 Mazhab*

Umi Hani, S.Ag., M.Pd
Agus Purnomo, S.El., M.Si
Tutus Rani Arifa, M.Pd

PANDANGAN FIQIH PADA PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK MENURUT 4 MAZHAB

Penulis:

Umi Hani, S.Ag., M.Pd

Agus Purnomo, S.El., M.Si

Tutus Rani Arifa, M.Pd

Editor:

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Tata Letak:

Aris Setia Noor, S.E., M.Si

Desain Sampul:

M. Fikri Ansari, S.Kom

Penerbit:

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Redaksi:

Gedung A UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan
Muhammad

Arsyad Al-Banjary

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon (faks) : 0511 – 3304352

Cetakan Pertama : Januari 2024

ISBN : 978-623-8189-11-3

ISBN 978-623-8189-11-3



Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari Penerbit. Isi diluar tanggung jawab penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul “Pandangan fiqh Pada Penggunaan Rokok Elektrik Menurut 4 Mazhab” dengan tepat waktu.

Tujuan dari buku ini tidak lain adalah untuk membantu para pembaca untuk memahami bagaimana Pandangan fiqh Pada Penggunaan Rokok Elektrik Menurut 4 Mazhab.

Ucapan terima kasih tim penulis sampaikan kepada semua pihak yang mendukung dan memberikan doa terbaik dalam penulisan buku ini. Keberhasilan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari mereka.

Dalam penggunaannya nanti, pembaca mungkin akan menemukan beberapa kekeliruan dan kekurangan di dalamnya. Tim penulis memohon pemakluman dan maaf sebesar-besarnya. Kami, Tim penulis selalu siap menerima kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan di masa depan

Banjarmasin, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENDAHULUAN.....	1
Pengertian Rokok.....	1
Sejarah Rokok.....	4
Dampak Positif dan Negatif Merokok	12
Pengertian Rokok Elektrik.....	18
Peraturan Peredaran dan Pengamanan Rokok	29
Pandangan Rokok Elektrik Menurut Pandangan 4 Mazhab.....	40
Pandangan Rokok Elektrik Menurut Hukum Islam.....	71
Rokok Elektrik Menurut Hukum Islam	85
Pemandangan Rokok Elektrik Menurut Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis dan MUI (Majlis Ulama Indonesia).....	85
DAFTAR PUSTAKA	93

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM ROKOK

1) Pengertian Rokok

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok diartikan sebagai gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang di bungkus daun nipah, kertas dsb).¹ Rokok secara definisi adalah silinder dari kertas berukuran panjang sekitar 120 milimeter, dengan diameter yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujung nya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.²

Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan atas :³

1. Rokok berdasarkan bahan pembungkus.⁴
 - i. Klobot* : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung.
 - ii. Kawung* : rokok yang bahan pembungkusnya berasal dari daunaren.
 - iii. Sigaret* : rokok yang bahan pembungkusnya dari kertas.
 - iv. Cerutu* : rokok yang bahan pembungkusnya berupa dauntembakau.
2. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi⁵

- i. Rokok putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau dan saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.*
 - ii. Rokok kretek : rokok yang bahan bakunya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus.*
 - iii. Rokok klembak : rokok yang bahan bakunya daun tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus*
3. Rokok berdasarkan proses pembuatannya
- i. Sigaret Kretek Tangan (SKT) : rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana, lingkaran diameter pangkal dan ujung berbeda besarnya.*
 - ii. Sigaret Kretek Mesin (SKM) : rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin, lingkaran diameter pangkal dan ujung sama besar.*
4. Rokok berdasarkan penggunaan filter⁶
- i. Rokok Filter (RF) : rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.*
 - ii. Rokok Non Filter (RNF) : rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.*
5. Rokok Elektrik⁷

Rokok Elektronik (*Electronic Nicotine Delivery Systems* atau *eCigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang

dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul.⁸

Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektronik lebih hemat dari pada rokok biasa karena bisadiisi ulang. Bentuknya ENDS seperti batang rokok biasa.⁹ Namun tidak membakar tembakau, seperti produk rokok konvensional. Rokok ini membakar cairan menggunakan baterai dan uapnya masuk ke paru-paru pemakai. Produk itu dipasarkan dengan banyak nama, di antaranya rokok *elektronik*, *ecigarro*, *electro-smoke*, *green-cig*, dan *smartsmoker*.¹⁰

6. Rokok Herbal

Rokok herbal adalah jenis rokok yang mengandung campuran bunga, tumbuhan, dan bahan alami lainnya. Sekilas rokok ini terlihat seperti rokok biasa. Bedanya, rokok ini tidak mengandung tembakau atau *nikotin* seperti rokok pada umumnya.¹¹

2) Sejarah Rokok

1. Asal mula rokok

Konon, manusia di dunia merokok pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika. Dulu bangsa Indian menggunakan rokok untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh.¹² Pada abad ke 16, ketika

bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian penjajah dari bangsa Eropa penasaran dan ikut mencoba-coba mengisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Tapi berbeda dengan yang dilakukan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa merokok telah beralih fungsi, orang-orang Eropa merokok hanya untuk kesenangan semata.¹³

Sedangkan permulaan munculnya kebiasaan merokok di Negara-negara Arab dan Negara Islam baru terjadi di akhir abad 10 hijriah, kebiasaan merokok ini mereka kenal dari orang Yahudi dan Nasrani yang datang ke Negara Mereka.¹⁴

2. Sejarah rokok di Indonesia

Industri tembakau di Indonesia dimulai bersamaan dengan berkuasanya colonial Belanda di negeri ini. Dimulai dengan penanaman pertama pada 1609, pada 1650 tembakau dijumpai dibanyak di daerah di Nusantara. VOC melakukan penanaman tembakau secara besar-besaran di daerah Kedu, Bagelan,

Malang dan Priangan.¹⁵ Dari abad ke -17 hingga ke-19, penanaman tembakau mencapai daerah Deli, Padang, Palembang, Cirebon, Tegal, Kedu, Bagelan, Banyumas, Semarang, Rembang, Kediri dan masih banyak daerahlainnya.⁸

Riwayat kretek bermula di kota Kudus. Rokok jenis ini menjadi dagangan paling memikat tangan pengusaha buta huruf. Menurut kisah yang dituturkan oleh pekerja pabrik, Riwayat kretek bermula dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu 1870-1880 an. Awalnya, penduduk asli Kudus merasa sakit pada bagian dada. Lantas, ia mengoleskan minyak cengkeh, dan akhirnya sakitnya reda. Kemudia, Djamari bereksperimen merajang cengkeh dan mencampurnya dengan tembakau untuk dilinting menjadi rokok.¹⁶

Awal mulanya, penduduk kudus menyebut jenis rokok temuan Haji Djamari ini rokok cengkeh. Akan tetapi, jika dihisap rokok ini

menimbulkan bunyi kretek-kretek seperti bunyi daun dibakar sebagai akibat pemakaian rajangan cengkeh untuk campuran tembakau isisnya, jenis rokok ini akhirnya disebut dengan rokok kretek.¹⁷ Mulanya, kretek ini dibungkus kelabot atau daun jagung kering. Dijual per ikat dimana setiap ikat terdiri dari 10 batang, tanpa kemasan sama sekali. Dan lahirnya

industri rokok kretek di Kudus dan pertama kalinya juga di Indonesia telah terjadi sekitar tahun 1870 sampai 1880.¹⁸

Pada 1928, di Kudus muncul papier sigaretten (sigaret kretek), yakni rokok kretek yang dibuat menggunakan alat pelinting dan bahan pembungkus kertas. Bisnis rokok dimulai oleh Nitisemiro pada tahun 1906 dan 1908. Usahanya resmi terdaftar dengan merek “Tjap Bal Tiga”. Terkait itu, bisa dikatakan bahwa langkah Nitisemiro menjadi tonggak tubuhnya industri kretek di Indonesia.¹⁹

3. Kandungan Dalam Rokok

Lebih dari 3040 jenis bahan kimia dijumpai di dalam daun tembakau yang sudah kering.²⁰ Berbagai jenis tembakau yang ditanam di suatu daerah atau suatu negara serta cara pemrosesan tembakau akan mempengaruhi komposisi bahan kimia yang dikandung oleh tembakau, terdapat di dalamnya selain *polisakarida* dan protein adalah *alkoloida*¹⁴(0,5%-5%), *alkan* (0,1%-0,4%), *terpene* (0,1%-3%),

polifenol (0,5%-11%), *fitosterol* (0,1%-2,5%), *arsid* karboksilat (0,2%- 0,7%), *nitrat alkali* (0,2%-5%), dengan sekurang-kurangnya mengandung 30 komponen logam dan sejumlah besar alkohol, aldehida keton, amida,²¹ serta berbagai komponen heterosiklik.²²

Di dalam rokok yang sedang dihisap si perokok atau disebut juga asap utama (*mainstream smoke*), terdapat sekitar 400 jenis bahan kimia, 200 di antaranya berbahaya terhadap kesehatan manusia.²³ Adapun asap rokok yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang diisap oleh orang sekitar perokok disebut asap sampingan (*sidestream smoke*).²⁴ Di dalam asap *sidestream* dijumpai adanya banyak bahan kimia yang bersifat karsinogenik, berupa N *nitrosodimetilamin* dan N *nitrosodietilamin* serta berbagai jenis logam berat.²⁵ disetiap rokok terkandung macam-macam sebagai berikut :²⁶

i. Nikotin

Nikotin adalah *alkoid toksis* yang terdapat dalam tembakau. Sebatang rokok umumnya berisi 1-3 mg *nikotin*.²¹ *Nikotin*lah yang menyebabkan ketergantungan. *Nikotin* menstimulasi otak untuk terus menambah jumlah *nikotin* yang diutuhkan. Semakin lama, *nikotin* dapat melumpuhkan otak dan rasa, serta meningkatkan ardenalin, yang menyebabkan jantung diberi peringatan atas reaksi hormonal yang membuatnya berdebat lebih cepat dan bekerja lebih keras.²⁷

Nikotin diserap melalui paru-paru dan kecepatan absorpsinya hampir sama dengan masuknya *nikotin* secara intravena. *Nikotin* masuk ke dalam otak dengan cepat

dalam waktu kurang dari 10

detik. Dapat melewati barrier di otak dan diedarkan keseluruhan bagian otak, kemudian menurun secara cepat, setelah tersebar keseluruh bagian tubuh dalam waktu 10-20 menit pada waktu penghisapan terakhir.²⁸

Secara berlahan, *nikotin* akan mengakibatkan perubahan pada sel-sel otak perokok yang meyebabkan anda merasa *perlu* merokok lebih bnayak utuk mengatasi gejala-gejala ketagihan. *Nikotin* termasuk salh satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, serta niotin membuat pemakainya kecanduan.²⁹

ii. *Tar*

Substansi *hidrokarbon* yang bersifat lengket dan menempel padaparu-paru. *Tar* terbentuk selama pemanasan tembakau yang merupakankumpulan berbagai zat kimia yan berasal dari daun tembakau sendiri, maupun yangg ditambahkan dalam proses pertanian dan industri sigaret. ³⁰ *Tar* digunakan utuk melapisi jalan atau aspal. Pada rokok, rokok adalah pertikel penyebabtumbuhnya sel kanker. *Tar* mengandung bahan kimia yang beracun,yang dapat merusak sel paru- paru dan menyebabkan kanker.³¹ Menurut PP No.19/2003 Pasal 1 ayat (3), *Tar* adalah

senyawa *polinuklir hidrokarbon aromatika* yang bersifat *karsinogenik*

iii. Karbon Monoksida

Karbon Monoksida merupakan gas *beracun* yang tidak berwarna. Kandungannya dalam asap rokok 2-6%. Karbon monoksida menggantikan sekitar 15% jumlah oksigen, yang biasanya dibawa oleh sel darah merah, sehingga jantung si perokok menjadi berkurang suplai oksigennya. Hal ini sangat berbahaya bagi orang yang menderita sakit jantung dan paru-paru, karena ia akan mengalami sesak maupun napas pendek dan menurunkan stamina. Karbon monoksida juga merusak lapisan pembuluh darah dan menaikkan kadar lemak pada dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyumbatan.³²

iv. Arsenic

Sejenis unsur kimia yang digunakan *untuk* membunuh serangga terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Nitrogen oksida* (NO_x) adalah senyawa gas di atmosfer yang sebagian besar terdiri atas *nitrit oksida* (NO) dan *nitrogen dioksida* (NO₂) serta berbagai jenis oksida dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua macam gas tersebut mempunyai sifat yang sangat

berbeda dan keduanya sangat berbahaya bagi kesehatan.³³

b. Amonium karbonat, yakni zat yang bisa membentuk plak kuning pada permukaan lidah, serta mengganggu kelenjar makanan dan perasa yang terdapat pada permukaan lidah.

v. ***Amonia***

Amonia merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini sangat tajam baunya. *Amonia* sangat mudah memasuki sel-sel tubuh. Sangat kerasnya racun yang terdapat dalam zat ini, sehingga jika disuntikkan sedikit saja ke dalam tubuh bisa menyebabkan seseorang pingsan.³⁴

vi. ***Formic Acid (Asam Format)***

Formic Acid tidaklah berwarna, bisa bergerak bebas dan dapat mengakibatkan lepuh. Cairan ini sangat tajam dan baunya menusuk. Zat tersebut dapat menyebabkan seseorang seperti merasa digigit semut. Bertambahnya zat itu dalam peredaran darah akan mengakibatkan pernapasan menjadi cepat.³⁵

vii. ***Acrolein***

Acrolein ialah sejenis zat tidak berwarna sebagaimana *aldehid*. Zat ini diperoleh dengan cara mengambil cairan

dari gliserol menggunakan metode mengambil cairan dari gliserol menggunakan metode pengeringan. Zat tersebut sedikit banyak mengganggu kesehatan.³⁶

viii. *Hydrogen cyanide*

Hydrogen cyanide merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan.³⁷ Cyanide adalah salah satu zat yang mengandung racun sangat berbahaya. Sedikit saja dimasukkan ke dalam tubuh, maka dapat mengakibatkan kematian

ix. *Nitrous Oksida*

Nitrous oksida ialah sejenis gas tidak berwarna. Jika gas ini terisap maka dapat menimbulkan rasa sakit.

x. *Formaldehyde*

Zat ini banyak digunakan sebagai pengawet dalam laboratorium (formalin).

xi. *Phenol*

Phenol merupakan campuran yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan rang. Phenol terikat pada protein dan menghalangi aktivitas enzim.³⁸

xii. Acetol

Hasil pemanasan aldebyde (sejenis zat tidak bewarna yang bebasbergerak) dan mudah menguap dengan alkohol.

xiii. Hydrogen sulifide

Hydrogen sulifide ialah sejenis gas beracun yang gampang terbakar dengan bau yang keras. Zat ini menghalangi oksidasi enzim (zat besi yang berisi pigmen).³⁹

xiv. Pyridine

Cairan tidak bewarna dengan bau yang tajam. Zat in dapat digunakan untuk mengubah sifat alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama.

xv. Methyl chloride

Methyl chloride adalah campuran dari zat-zat bervalensi satu, yang unsur-unsur utamanya berupa hidrogen dan karbon . zat inimerupakan compound arganic yang dapat beracun.

xvi. Methanol

Methanol ialah sejenis cairan ringan yang gampang menguap danterbakar. Meminum atau mengisap methanol dapat mengakibatkankebutaan bahkan kematian.⁴⁰

3) Dampak Positif dan Negatif Merokok

1. Dampak Positif Merokok

Apabila ditinjau dari sikap perokok maka menurut

pandangan beliau merokok juga menimbulkan dampak positif terhadap seseorang, dengan merokok seseorang dapat menghasilkan mood positif, memacu kreatifitas, produktifitas (menulis, bekerja, diskusi, dan sebagainya) serta dapat membantu menghadapi keadaan- keadaan sulit seperti gelisah, stress, dll.⁴¹

Dampak positif rokok pada aspek ekonomi. Di Indonesia rokok merupakan suatu barang yang sudah tak lazim lagi dilihat oleh masyarakat, bahkan di Indonesia sendiri memiliki pabrik-pabrik rokok besar serta perkebunan tembakau yang sangat luas di setiap daerahnya. Dari produksi rokok yang ada di Indonesia, negara memilikipemasukan yang cukup besar. Di Indonesia sendiri tembakau dikenal sebagai emashijau, karena dilihat dari pendapatan para pemilik kebuntembakau yang mendapat banyak keuntungan dari perkebunannya.⁴²

Selain itu perkebunan tembakau dan pabrik pabrik pengolahan tembakau memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia.⁴³ Lapangan pekerjaan yang diserap dari sektor perkebunan rokok dan pabrik rokok sangatlah banyak, sehingga membantu masyarakat Indonesia dalam mengurangi prosentasi

pengangguran yang ada diwilayah-wilayah pedesaan sehingga tidak perlu masyarakatdesa pergi ke kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

2. Dampak Negatif Merokok

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat di Negara berkembang terhadap bahaya rokok. Mereka tidak menghiraukan bahaya rokok karena akibat buruk dari merokok baru akan dirasakan dalam jangka panjang. Berikut dampak negatif yang disebabkan karena merokok.⁴⁴

Dunia kesehatan menyatakan bahwa merokok memberi dampak negative yang luas bagi kesehatan dan ditengarai sebagai salah satu penyebab timbulnya kanker paru-paru, kanker coroner, impotensi, bahkan gangguan kehamilan dan janin.⁴⁵

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur fungsi saluran napas besar, sel mukosa membesar (*hipertrofi*) dan kelenjar mucus bertambah banyak (*hyperplasia*). Pada saluran napas kecil, terjadi radang ringan hingga penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lender. Pada jaringan paru paru, terjadi peningkatan sel radang dan kerusakan *alveoli*.⁴⁶

Akibat perubahan anatomi saluran napas, pada perokok akan timbul perubahan pada fungsi pada fungsi paru-paru dengan segala macam gejala klinisnya. Hal ini menjadi dasar terjadi penyakit obstruksi paru menahun. Hubungan rokok dan kanker paru-paru telah diteliti lebih dari 4- 5 dekade terakhir ini. Dan terdapat hubungan erat antara kebiasaan merokok, teruma sigaret, dengan timbulnya kanker paru-paru. bahkan ada yang secara teagas menyatakan bahwa rokok penyebab utama terjadinya kanker paru-paru.⁴⁷

Menurut WHO satu juta manusai per tahun di dunia meninggal karena merokok dan 95% di antaranya karena kanker paru-paru. Kematian karena kanker paru-paru bisa terjadi pada perokok pasif, yaitu janin dala kandungan ibu perokok, anak-anak dan orang tua perokok dan orang dewasa yan tidak merokok hidup dilingkungan perokok.⁴⁸

Dr. Vincent Sorrell, ahli jantung dari East California University, Amerika Serikat, menyimpulkan hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukannya, satu kali isapan rokok bisa langsung memengaruhi fungsi jantung. Zat-zat yang dihasilkan oleh asap rokok menyebabkan adanya penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah yang menyempit itu kemudahan akan mengurangi

oksigen enujungantung, otak, dan organ-organ penting lainnya. Akhirnya jantung berdebar lebih cepat, kebutuhan oksigen menjadi lebih tinggi, tapi aliran oksigen malah diperlambat oleh penyempitan pembuluh, inilah yang menyebabkan perokok akhirnya memiliki resiko terkena penyakitjantung yang sangattinggi.⁴⁹

Merokok juga sangat berbahaya bagi kaum wanita karena bisa mengganggu proses menstruasi. Kadang ia datang lambat, bahkan lebih cepat, sebab rokok berpengaruh pada kelenjarnya. Dalam masa kehamilan, setiap isapan rook akan menghubungkan darah ibu dengan darah bayi. Hal ini sangat berpengaruh pada denyut jantung janin. Berbagai penelitian menunjukkan kemungkinan terjadinya penyakit dankecendrungan janin terhadap rokok. Merokok juga akan melemahkan saraf sang ibu yang memungkinkan mempersulit proses kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Ketika si wania perokok sedang menyusui, pengaruh rokok akan mengalir dengan air susu ibu kepada anaknya.⁵⁰

Dampak merokok tidak hanya kita temui pada kesehatan fisik, merokok juga berefek pada psikologis. *Nikotin* yang membuat seseorang merasa harus selalu menghisap rokok,

sehingga banyak perokok menjadi terikat pada kebiasaan buruk ini.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas St. George's dan Universitas Hertfordshire, mengungkapkan, bahwa para perokok memiliki perilaku yang berlebihan dalam banyak hal, seperti makan, minum, dan menghisap rokok. Kondisi ini mengakibatkan para perokok merasa berat secara mental untuk lepas dari rokok yang kemudian menyebabkan mereka tetap kecanduan rokok. Otak perokok yang sangat akrab dengan *nikotin* secara umum menimbulkan reaksi ketergantungan. Pada awalnya efek merokok dirasakan dapat menenangkan atau relaksasi, sehingga otak terdorong untuk selalu merasa nyaman jika telah mendapat pasokan *nikotin*.⁵¹

Pada saat yang bersamaan *nikotin* meracuni otak yang mengatur sistem mental untuk selalu memperoleh *nikotin* dari rokok. Efek psikologis inilah yang sering menjadi masalah utama bagi banyak perokok yang ingin berhenti secara mendadak. Mereka sering merasakan gejala-gejala stress segera setelah lepas dari kebiasaan ini, misalnya mual, bigung, dan kesulitan kesulitan berpikir. Pada tahap selanjutnya efek merokok dapat menyebabkan seseorang

mengalami perubahan perilaku menjadi lebih buruk. Rokok sering dikaitkan dengan kondisi mental yang negative seperti mudah marah, terseinggung, ketakutan dan rasa cemas. *Nikotin* yang bersal dari rokok mempengaruhi sel otak untuk memproduksi hormone penenang lebih banyak. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan kadar dopamine dalam otak yang memicu penyakit gangguan mental yang disebut skizofrenia.⁵²

Tercatat hampir 90% penderita penyakit ini adalah perokok aktif. Penyakit ini memiliki gejala hilangnya respon emosional dan sosial, halusinasi, dan delusi.⁵³ Apabila ditinjau dari beberapa pandangan di atas mengenai dampak rokok terhadap Kesehatan, memang rokok mempunyai dampak positif bagi para perokok, akan tetapi cenderung lebih banyak dampak negatifnya, maka dari itu seyogyannya lebih baik menghindari kegiatan merokok agar kirannya Kesehatan tetap terjaga

4) Rokok Elektrik

1) Pengertian Rokok Elektrik

Rokok Elektronik (Electronic Nicotine Delivery Systems atau e- Cigarette) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah

perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul.⁵⁴

Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektronik lebih hemat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang. Bentuknya ENDS seperti batang rokok biasa. Namun tidak membakar tembakau, seperti produk rokok konvensional. Rokok ini membakar cairan menggunakan baterai dan uapnya masuk ke paru-parupemakai. Produk itu dipasarkan dengan banyak nama, di antaranya rokok elektronik, ecigarro, electro-smoke, green-cig, dan smartsmoker.⁵⁵

Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi mereka yang kecanduan rokok supaya berhenti merokok. Alat ini dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari produk tembakau biasa. Label "HEALTH" pun terpasang jelas pada kemasannya. Namun hingga kini keberadaannya masih menuai kontroversi dan di sebagian besar negara dianggap sebagai produk yang ilegal dan terlarang.⁵⁶

2) Komponen – Komponen Rokok Elektrik

a. Driptip/drip

Drip biasanya berada di ujung rokok elektrik. Bagian ini menjadipерantara penghubung mulut dan juga rokok elektrik. Pada umumnya, bagian ini digunakan menghisap uap yang diproduksi oleh pembakaran rokok elektrik. Lalu, ukuran drip biasanya disesuaikan dengan ukuran rokok elektrik, dan bahan yang bagus untuk drip merupakan kayu, plastic, serta keramik.⁵⁷

b. Liquid

Kemudian untuk Cairan Liquid rokok elektrik adalah sebuah Cairan yang terdiri dari beberapa Bahan Liquid seperti Cairan Air, Cairan VG (Vegetable Glycerin), Cairan PG (Propylene Glycol), Aroma Perasa Liquid dan Nikotin yang dimasukkan didalam Atomizer dengan cara di Suntikkan ataupun di Teteskan kedalam kapas, yang nantinya dipanaskan oleh koil (pemanas) dan dikeluarkan melalui bagian komponen driptip menjadi Uap (Asap) rokok elektrik.⁵⁸

c. Atomizer

Ini merupakan bagian dari rokok elektrik atau vaping yang memiliki fungsi untuk memanaskan liquid agar

menjadi uap. Dalam rokok elektrik initerdapat beberapa sub bagian seperti Coil(kawat dari bahan khusus yang dililit dengan setingan tertentu agar memiliki hambatan yang sesuai), kapas dan lubang udara yang bisa disetting. Untuk jenis RTA, liquid bisa ditampung dalam sebuah tank (tangki) dengan ukuran / kapasitas tertentu.⁵⁹

Atomizer terbagi dalam 3 jenis utama, RDA (rebuild able drip atomizer) yaitu atomizer yang untuk refilnya dilakukan dengan cara meneteskan liquid kekapas dalam coil.⁶⁰ Kemudian RTA (rebuild able tank atomizer) jenis ini memiliki tank untuk menampung liquid dan Coil yang bisa diganti, sebagian besar coilnya berjenis pabrikan dan cukup sulit untuk build coil sendiri. Varian lainnya adalah RDTA (rebuild able drip tankatomizer) jenis ini lebih mudah untuk ganti coil dan bisa dengan mudah build sendiri, ada versi yang hybrid yaitu tanknya bisa dilepas sehinggabisa menjadi RDA.⁶¹

d. Mod

Mod merupakan bagian utama dari sebuah rokok elektrik, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan baterai. Untuk jenis mod elektrik biasanya dilengkapi dengan sirkuit atau rangkaian elektronik yang bisa

mengatur arus listrik dari baterai dan mencegah korsleting (pengaman). Mod ini lebih aman dipergunakan terutama bagi pengguna pemula. Sedangkan dalam mod mechanical, tidak ada sirkuit untuk mengatur dan mengamankan arus listrik, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih teliti dari penggunaannya. Arus listrik dari baterai langsung dialirkan ke atomizer.⁶²

e. Baterai

Baterai digunakan sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan listrik ke coil. Baterai mempunyai ukuran dan besar mAH yang berbeda-beda tergantung merk. Ada banyak jenis baterai yang bisa dipergunakan, pastikantype dan kapasitasnya sesuai dengan mod yang anda pergunakan. Khusus untuk mod Mechanical pastikan menggunakan jenis baterai IMR dengan ampere yang memadai. Contoh bisa menggunakan baterai Sony type VTC 4 dengan kapasitas 2100 mAH dan max DC 30 A. Maka sudah bisa bermain aman di hambatan coil sebesar 0.3 Ohm dengan menggunakan baterai jenis ini. Ada beberapa merek yang direkomendasikan seperti, samsung, LG, Sony VTC, dan AWT.⁶³ untuk ukuran sesuaikan dengan keinginan.⁶⁴

3) Cara Kerja Rokok Elektrik

Cara kerja rokok elektrik /vape adalah dengan memanfaatkan kombinasi dan intisari teknologi dan desain yang sederhana bagi perokok untuk menikmati rokok. Battery bekerja untuk menjalankan fungsi fungsi dari atomizer. Atomizer dimasukkan ke catomizer sebagai wadah Liquid. Lalu semua komponen disambungkan dan rokok elektrik dapat dinikmati. Ketika digunakan maka akan terjadi proses penguapan liquid yang ada pada cartomizer.⁶⁵ Proses tersebut menghasilkan uap atau vapor cloud yang tebal, namun cepat hilang dan aromanya harum dengan aroma yang sesuai dengan liquid yang digunakan. Terdapat beberapa brand yang menggabungkan fungsi cartridge dan atomizer dalam satu cartomizer, kelebihan dari hal ini adalah pengguna tidak perlu waktu lama untuk membersihkan dan tidak perlu isi ulang lagi. Polyfoam yang mengelilingi kawat koil dimanfaatkan sebagai pengontrol cairan yang dipanaskan sehingga cartridge lebih tahan lama.⁶⁶

Untuk cara menghisap rokok elektrik yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi liquid dengan cara membuka ujung tank lalu diisi liquid hingga masuk ke dalam bagian rokok elektrik. Kedua hubungkan tank dengan baterairokok elektrik. Nyalakan rokok elektrik dengan menekan tigakali tombol pada

stick dengan cepat. Untuk menghisap rokok elektrik tekanlah tombol sekali saja, lalu hisap uap yang dihasilkan. Hal hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan rokok elektrik adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. Jangan lupa untuk mengunci tombol fuse saat akan di simpan dan dimasukkan ke dalam kantong atau saku.
- b. Ketika akan berpergian, jangan lupa untuk mempersiapkan keperluan untuk rokok elektrik seperti kapas, kawat koil, atomizer cadangan, dan liquid.
- c. Agar rokok elektrik yang digunakan awet dan tahan lama, perlu dirawat dengan membersihkannya sesuai dengan rokok elektri yang digunakan.
- d. Gunakan drip tip lebih dari satu untuk ganti ganti, satu untuk pribadi dan yang lain untuk orang orang yang ingin meminjam atau mencicipi rokok elektrik. Atau dapat digunakan bergantian dimana yang satu dicuci dan yang satu digunakan, agar tetap steril.
- e. Sebaiknya anda memiliki battery lebih dari satu, untuk berjaga jag ajika salah satu battery telah habis atau yang satu sedang di charge, sehingga anda dapat menikmati rokok elektrik dengan battery yang lainnya.⁶⁸

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga rokok

elektrik adalah :⁶⁹

- a. Jangan mencharge rokok elektrik terlalu lama.
- b. Jangan menggunakan charger atau battery abal-abal. Gunakan battery standar yang dianjurkan.
- c. Jauhkan dari anak-anak, karena aroma liquid yang manis dapat membuat anak-anak tertarik dan bermain liquid tersebut.
- d. Istirahat atau buatlah jeda jika rokok elektrik yang digunakan sudah terasa panas, karena dapat merusak rokok elektrik.

4) Perbedaan Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional⁷⁰

Sebagian orang pasti bertanya-tanya tentang perbedaan rokok elektrik dengan rokok konvensional. Tentu saja rokok konvensional dan rokok elektrik ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Rokok elektrik sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah liquid/ E- juice menjadi uap dan oleh sebab itu rokok elektrik sering kali disebut dengan vapor sedangkan rokok konvensional merupakan hasil pembakaran dari tembakau menjadi asap. Dari penjelasan ini sudah terlihat perbedaannya yaitu terletak dari hasilnya yang berupa uap dan asap.

Dari segi kesehatan banyak orang yang mengklaim bahwa rokok elektrik lebih sehat dari pada rokok konvensional tetapi

banyak juga yang mengatakan bahwa rokok elektrik ini lebih berbahaya dari rokok konvensional. Perdebatan tentang masalah kesehatan ini akan berlanjut sampai ada keterangan resmi dari badan kesehatan dunia ataupun pemerintah. Memang untuk penelitian jangka pendek bahwa rokok elektrik ini tidak berbahaya seperti rokok konvensional. Untuk jangka panjang dampak apa yang disebabkan oleh rokok elektrik ini belum diketahui karena belum adanya publikasinya dari para peneliti. Berikut ini adalah perbedaan secara rinci tentang rokok elektrik dengan rokok konvensional :⁷¹

a. Hasil Akhir

Hasil yang dikeluarkan dari seseorang yang menghisap rokok elektrik adalah uap sedangkan untuk rokok konvensional adalah asap.

b. Warna

Uap yang dikeluarkan oleh rokok elektrik berwarna putih bersih dan untuk rokok konvensional berwarna putih kecoklatan.

c. Ketebalan

Rokok elektrik mengeluarkan uap yang sangat tebal sedangkan rokok konvensional hanya mengeluarkan sedikit asap.

d. Bau atau Rasa

Rokok konvensional mengeluarkan bau yang menyengat dari hasil pembakaran tembakau sedangkan rokok elektrik mengeluarkan bau yang berbeda-beda tergantung dari liquid yang dipakai rasa buah-buahan atau creami.

e. Kandungan Tar

Rokok elektrik tidak mengandung tar yang meninggalkan bekas kuning di pakaian atau gigi sedangkan rokok konvensional akan menyebabkan gigi menjadi kuning karena mengandung tar.⁷²

f. Dampak Lingkungan

Selain asap, rokok konvensional juga meninggalkan sampah berupa abu bekas pendaratan rokok, bungkus rokok, dan untuk rokok filter akan meninggalkan gabus yang terdapat pada bagian pangkalnya. Untuk rokok elektrik ini secara umum hanya akan meninggalkan uap saja, akan tetapi apabila terjadi kerusakan pada alat vapor serta tidak bisa diperbaiki maka akan mencemari lingkungan.

g. Dampak Buruk

Dampak buruk terhadap pengguna rokok konvensional kadang-kadang dapat memercikkan tembakau yang sedang

terbakar sehingga dapat menyebabkan baju bolong atau luka kecil, untuk rokok elektrik tidak menimbulkan seperti itu tetapi ketika memakai alat rokok elektrik yang kualitasnya tidak terjamin bagus kualitasnya maka dapat menimbulkan ledakan yang dampaknya begitu buruk.⁷³

h. Segi Harga

Dari segi harga rokok elektrik di klaim lebih murah dari rokok konvensional, tetapi untuk modal awalnya harus mengeluarkan uang yang lumayan. Dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Setelah mempunyai alatnya anda cukup mengeluarkan uang untuk biaya perawatan dan membeli Liquid sekitar 100.000 rupiah. Untuk rokok konvensional anda hanya perlu investasi awal berupa korek api dengan harga 2000 rupiah akan tetapi setelah itu anda tinggal membeli rokoknya dengan harga 10.000 sampai 20.000 perbungkus selama berturut-turut.⁷⁴

A. Peraturan Peredaran dan Pengamanan Rokok

1) Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan Pertimbangan disusunnya PP Nomor 19 tahun 2003: Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000.⁷⁵

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan dengan Peraturan Pemerintah. PP Nomor 19 tahun 2003 disusun sebagai amanah dari: Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :⁷⁶

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252).

Ketentuan Umum

- a. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
- c. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik
- d. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan, dalam rangka mencegah dan/atau menanganidampak penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

- e. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
- f. Iklan rokok selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
- g. Label rokok selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada bagian kemasan rokok.
- h. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
- i. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- j. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat

yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

- k. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok.
- l. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

2) Penyelenggaraan Pengamanan Rokok

Secara umum, penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat, dengan :⁷⁷

- a. Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
- b. Melindungi penduduk usia produktif dan remaja, dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok.
- c. Meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
- d. Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan, dilaksanakan dengan pengaturan, Kandungan kadar nikotin dan tar, Persyaratan produksi dan penjualan rokok, Persyaratan iklan dan promosi rokok, Penetapan

kawasantanpa rokok.

3) Kawasan Tanpa Rokok

Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

Dalam angkutan umum dapat di sediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:

- a. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama.
- b. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
- c. Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok

4) Peran Masyarakat

Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok. Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.⁷⁸

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman kepada kebijaksanaan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerjasama dengan instansi terkait lainnya menyebarluaskan informasi dan pengertian penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.⁷⁹

5) Pembinaan dan Pengawasan

Menteri-Menteri terkait dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan produk rokok yang memiliki risiko kesehatan seminimal mungkin, terwujudnya kawasan tanpa rokok, berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok. Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.⁸⁰

Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan, bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan, memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.⁸¹

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian,

mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau ke jenis tanaman lain. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi usaha industri rokok ke industri lain.

Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan. Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.⁸²

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin industri. Pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka pengawasan produk rokok yang beredar dan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat memberikan teguran lisan, teguran tertulis, atau membuat rekomendasi untuk melakukan penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin industri kepada instansi

terkait.⁸³

6) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.⁸⁴

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan

bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dengan tujuan melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, melindungi kesehatan perokok pasif.⁸⁵

Prevalensi perokok aktif di Indonesia meningkat dengan sangat cepat dalam dua dekade terakhir. Data survei Kesehatan Nasional Tahun 2001 menunjukkan bahwa 54,5% (lima puluh empat koma lima persen) laki-laki dan 1,2% (satu koma dua persen) perempuan Indonesia berusia lebih dari 10(sepuluh) tahun, merupakan perokok aktif. Sekitar 28,3% (dua puluh delapan koma tiga persen) perokok adalah tergolong dalam sosial ekonomi rendah, dimana mereka membelanjakan rata-rata 15%-16% (lima belas persen sampai dengan enam belas persen) dari pendapatan dalam sebulan untuk membeli rokok.⁸⁶

Tingkat kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 57.000 (lima puluh tujuh ribu) orang setiap tahunnya dan Rp 4.000.000 (empat juta)

kematian di dunia setiap tahunnya. Pada Tahun 2030 diperkirakan tingkat kematian di dunia akibat konsumsi tembakau akan mencapai 10.000 (sepuluh ribu) orang tiap tahunnya, dengan sekitar 70% (tujuh puluh persen) terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok dan periklanan dan promosi rokok. Selain itu, perlu ditetapkan pula kawasan tanpa rokok padat empat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.⁸⁷

B. Pandangan Rokok Elektrik Menurut Pandangan 4 mazhab

a. Pandangan Rokok Elektri Menurut 4 mazhab

Menurut Ulama' Syihabuddin Ahmad Al-Qolyuuby rokok elektrik merupakan rokok berbahan bakun cairan yang hadir pada era digital dengan harga murah sehingga banyak diminati oleh kaum milenia jaman sekarang. Berdasarkan hasil kutipan dari buku karangan syihabuddin ahmad al qolyuubybeliau berkata sebagai berikut :⁸⁸

(قوله عن البنج) ونحوه من كل ما فيه تخدير
ونقطيه للعقل فهو طاهر وان حرم تناوله ولذلك قال بعض مشايخنا ومنه الدخان المشهور وهو كذلك لانه
يقع مجارى البدن ويبيو القبول الامراض المضرة ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحو هاور ما أدى
الى العمى كما هو محسوس مشاهد وقد أخبر من يوثق به انه يحصل منه دوران الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا
أعم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشى أكله لضرره

Dan perkataannya ((Dari Al-Banj (sejenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk membius). dan semisalnya dari segala sesuatu yang mengandung pembiusan dan menutup akal, maka adalah suci meskipun haram untuk dikonsumsi. Karenanya sebagian guru-guru kami berkata, "Diantaranya adalah dukhon (rokok) yang sudah mashyur". Dan demikianlah hukum rokok, karena rokok membuka saluran-saluran tubuh dan memudahkannya untuk menerima penyakit-penyakit yang memberi kemudorotan. Karenanya timbul keriputnya kulit, batuk-batuk (sesak nafas), dan yang

semisalnya. Bahkan terkadang bisa mengantarkan kepada kebutaan, sebagaimana yang dilihat dan dirasakan.⁸⁹

Orang yang dipercaya telah mengabarkan bahwasanya rokok mengakibatkan peningnya kepala juga. Tentunya tidak samar lagi bahwasanya hal ini lebih memudhorotkan daripada al-makmuur yang telah diharamkan untuk dikonsumsi oleh Az- Zarkasyi rahimahullah dikarenakan bahayanya" (Haasyiyah al-Qolyuubi 1/69) Ibnu Allan (ulama Madzhab Syafi'i, wafat: 1057H),⁹⁰ as-Sanhury (Mufti Mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 H), al- Buhuty (Ulama Mazhab Hanbali, wafat: 1051 H), as-Surunbulaly (Ulama Madzhab Hanafi, wafat: 1069 H) juga menfatwakan haram hukumnya merokok. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa khilafah Utsmani pada abad ke- 12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan.⁹¹

Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ



berakhir dengan kematian mendadak. Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya melalui firman-Nya :

قوله: (ويحرم ما يضر البدن أو العقل) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الفقهاء أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري اهدق ل وقوله: ما يضر البدن قال الأزرعي: المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁹²

b. Menurut Ulama' Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi

Menurut Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi wafat 1221 H. rahimahullah, mengenai penggunaan rokok elektrik pada zaman era modern.⁹³

Artinya : Perkataan beliau Al-Khthiib Asy-Syarbiny :

(Dan diharamkan apayang memudorotkan badan atau akal), dari sini diketahui haramnya rokok yang masyhuur, karena apa yang diberitakan oleh orang-orang yang terpercaya bahwasanya rokok menimbulkan kebutaan, dan meluasnya saluran-saluran tubuh". Dan perkataannya (Apa yang memudorotkan tubuh),Al-Adzro'i berkata : Yang dimaksud dengan kemudhorotan yaitu yang jelas yang biasanya tidak bisa dihadapi, dan bukan semua jenis kemudhorotansecara mutlak.⁹⁴

c. Menurut Ulama' Sulaiman bin Umar Al-Jamal

Menurut Sulaiman bin Umar Al-Jamal wafat 1204 H rahimahullah mengenai penggunaan rokok elektrik berdasarkan dari hasil ijma ulama yang diambil dari kutipkan , beliau berkata :⁹⁵

قال شيخنا القاني ومنه شرب الدخان المعروف
 الآن قال شيخنا وهو كذا لولي به اسوة فقد قيل انه بفتح ججاري البدن و يهيوها القبول المواد المضرة وينشأ
 عنه الترهل والتنافيس ونحو ذلك وور بما أدى الى العمى كما هو مشاهد وقد أخبرني من أتق به انه يحصل منه
 دوران الرأس وضرره أكثر من ضرر المكهور الذي حرم الزركشي أكله وقال شيخنا الباقلي شربه حلال
 وحرمة لاندانه بل الامر طاري وقال شيخنا صل ليس بحرام ولا مكروه وأقره شيخنا الشبرايملي اه

Artinya : Guru kami Al-Laqqooni berkata :
 "Diantaranya mengisap rokok yang ma'ruf sekarang. Guru kami berkata, "Dan demikianlah hukumnya yaitu haram-

pen". Telah dikatakan bahwasanya rokok membuka saluran-saluran tubuh dan mempersiapkannya untuk menerima zat-zat yang memberi kemudorotan. Dan menimbulkan keriput dan sesak nafas dan yangsemisalnya. Bahkan bisa jadi menyebabkan kebutaan sebagaimana kenyataan yang dilihat. Orang yang aku mempercayainya telah mengabarkan kepadaku bahwa rokok menyebabkan pusing kepala, dan bahayanya lebih banyak daripada bahaya al- makmuur yang telah diharamkan oleh Az-Zarkasyi untuk mengkonsumsinya.⁹⁶ Guru kami Al-Baabili berkata, "Mengisap rokok adalah halal, dan keharamannya bukan karena pada dzat rokoknya akan tetapi karena ada akibat (buruk) yang datang". Guru kami berkata, "Rokok tidaklah haram dan tidak pula makruh". Dan disetujui oleh guru kami Asyubramalsi" (Haasyiyah al-'Allaamah Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamal 'alaa Syarhil Minhaaj 1/170).⁹⁷

d. Menurut Ulama' Mesir Al-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluif

Al-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluif adalah mantan Mufti Mesir dalam Kitabnya Fatawa Syariyyah Wa Buhuth Islamiyah menyatakan, bahwa "sesungguhnya tumbuhan (tembakau) ini dahulunya belum dikenali. Apabila iadikenal dan digunakan oleh manusia untuk merokok, maka ulama"-

ulama“ fiqh dari beragam mazhab Islam telah membincangkannya untuk menetapkan hukumnya berdasarkan prinsip (qaidah fiqhiyyah) yang telah ditetapkan.” Menurut beliau, “sesungguhnya berdasarkan hukum asal sesuatu itu harus. Tidak akan keluar dari prinsip asal melainkan adanya perkara-perkara yang mengubah hukumnya menjadi haram atau sebagainya.”⁹⁸

Dalam isu merokok ini, sebab yang menjadikannya haram ialah dampak mudharat dan bahayanya sehingga meruntuhkan lima asas utama (al-Kulliyatul Khams) yang wajib dipelihara oleh setiap manusia yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta.

e. Menurut Ulama' Yusuf al-Qardhawi⁹⁹

Yusuf al-Qardhawi berpendapat tentang hukum merokok sebagaimana dalam kitabnya bahwa merokok itu hukumnya haram dengan alasan membahayakan. Pada kesempatan yang lain, beliau mengatakan “merokok itu haram atau makruh tahrim”. Beliau beralasan, dari masing-masing pengikut madzhab yang empat telah terjadi perbedaan pendapat. Setelah tembakau ditemukan dan digunakan untuk merokok secara luas di kalangan masyarakat, bukanlah terletak pada dalil-dalil yang mereka kemukakan,

tetapi hanya penerapannya. Artinya mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan mudharat pada badan dan akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menetapkan hukum merokok.¹⁰⁰

Timbulnya perbedaan dari para ulama-ulama itu disebabkan mereka ada yang menetapkan bahwa merokok mempunyai beberapa manfaat. Ada juga yang berpendapat bahwa merokok itu mudharat sedikit. Sedangkan manfaatnya banyak dan ada pula yang mengatakan bahwa merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, tidak pula menimbulkan mudharat.

Dari sini timbul pertanyaan “Apakah para ulama secara keseluruhan menetapkan adanya dharar pada rokok ? Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa menetapkan atau meniadakan bahaya rokok terhadap badan bukanlah tugas para ulama fiqih, tetapi tugas para dokter, ahli kesehatan, dan ahli kimia, seperti dalam firman Allah, yaitu :¹⁰¹

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسْءَلُوْا اَهْلَ الدِّيَارِ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada

mereka, Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yusuf al-Qardhawi mengutip ketentuan ulama yang mengatakan bahwa dharar yang datang secara bertahap sama hukumnya dengan dharar yang datang seketika, keduanya haram. Kesimpulannya adalah baik lambat maupun cepat tetap terhukum haram karena pengaruh racun rokok terhadap jantung dan paru- paru. Ada tiga alasan Yusuf al-Qardhawi mengharamkan rokok, yaitu :¹⁰²

i. Membahayakan Kesehatan Tubuh.

Terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat. Karena hidup, kesehatan, harta, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah titipan dan tidak boleh disia-siakan.

ii. Menyia-nyiakan Harta

Untuk hal yang tidak memberi manfaat baik agama maupun dunia, dalam hal ini telah dikategorikan dharar mali. Tentang merokok memang tidak ada nash tegas yang mengharamkannya, al-Qardhawi mengatakan, tidak perlu bagi syariat untuk membuat nash bagi setiap orang mengenai apa-apa yang haram. Cukuplah syari'at

mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman itu sifatnya mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas. Beliau mencontohkan ketetapan ulama mengharamkan ganja yang dapat menjadikan orang mabuk, meskipun tidak ada nash khusus yang mengharamkannya.¹⁰³

iii. Bahaya Kejiwaan (Psikologi).

Ada orang merasa mendapat ketenangan karena merokok, hal itu menurut al-Qardhawi bukanlah termasuk manfaat, tetapi hanya karena Ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Kebiasaan merokok itu dapat memperbudak manusia dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan itu. Merokok akan menurunkan stamina dan melemahkan tubuh.¹⁰⁴

f. Menurut Ulama' MUI Indonesia

Ijtima Ulama“ Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III yang dilakukan di Kota Padang panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Januari 2009M (29 Muharram 1430 H), sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram). Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan ditempat umum, dilakukan oleh anak-anak, dan

dilakukan oleh wanita hamil. Sehubungan dengan adanya banyak mudharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :¹⁰⁵

- I. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
- II. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
- III. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok. Penetapan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III berdasarkan dasar Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157.¹⁰⁶

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ
 ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya :Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul,
 Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis
 di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang
 menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan
 melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan
 menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
 mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan
 membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-
 belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang
 yang beriman kepadanya, memuliakannya,
 menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang
 diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-
 orang yang beruntung.¹⁰⁷

g. Menurut Ulama' NU (Nahdlatul Ulama)

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Marsudi Syuhud misalnya memperbolehkan masyarakat Indonesia menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurut dia, berdasarkan bahtsul masail NU tentang rokok, hukum rokok elektrik juga diperbolehkan. Menurut beliau, hukum rokok elektrik ataupun rokok konvensional tidak sampai pada tingkatan haram, tapi hanya makruh saja. Yaitu jikameninggalkan dapat pahala dan mengerjakannya tidak mendapat dosa.¹⁰⁸

Forum Bahtsul Masail yang digelar Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) tahun 2011 lalu telah menyatakan bahwa rokok hukumnya hanya sampai pada Mubah dan Makruh. Para ulama yang mengikuti forum ini menilai tidak ada dasar yang kuat untuk mengharamkan rokok, sehingga rokok elektrik pun juga boleh saja digunakan.¹⁰⁹

Rokok merupakan suatu hal yang baru yang belum memiliki hukum secara pasti. Berkaitan dengan hukum merokok, NU tidak mengeluarkan edaran secara resmi seperti Muhammadiyah. Namun, masalah ini disinggung dalam muktamar NU ke-2 yang terangkum dalam Ahkamul

Fuqaha (kumpulan muktamar NU). Dalam hal hukum makruh yang dikenakan pada rokok tidak serta merta harus dihukumi makruh yang mendekati keharaman, karena ada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengimbangi hukum makruh tersebut, sehingga kemakruhannya tidak mendekati pada haram melainkan mendekati pada kebolehan atau nama lainnya adalah makruh tanzih.¹¹⁰

Seseorang tidak diperbolehkan taqlid tanpa mengetahui landasan yang digunakan ketika dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Meskipun didalamnya selalu ada madharatnya dan tidak sepenuhnya mengandung manfaat, akan tetapi banyak dikalangan ulama yang mengambil manfaat dari rokok meskipun jika dilihat itu merupakan sesuatu yang sederhana. Jika suatu yang telah memiliki hukum, maka jangan sampai di otak-atik lagi hukumnya karena merupakan suatu hal yang sudah pasti. Akan tetapi jika rokok merupakan suatu hal yang belum memiliki hukum, maka diijtihadkan hukumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ijtihad yang ada.¹¹¹

Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama dalam menetapkan hukum menggunakan beberapa metode. Pertama, metode

Qauli, metode ini adalah suatu cara istinbâth hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermahzab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermahzab secara qauli. Oleh karena itu, dalam urutan sebagai berikut: Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu qaul/wajh, maka dipakailah qaul/wajh sebagaimana dalam urutan tersebut. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu qaul/wajh, maka dilakukan taqirir jamai untuk memilih salah satu qaul/wajh.¹¹²

Prosedur pemilihan qaul/wajh adalah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa qaul/wajh dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan bahwa pendapat yang disepakati oleh As-Syakhani (imam Nawawi dan Ar-Rafii), pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja, pendapat yang dipengangi oleh Ar-Rafii saja, Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, Pendapat ulama yang

terpandai, Pendapat ulama yang paling wara.²⁹ Kedua, Metode Ilhaqi apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan ilhaq al-masail bi nazariha yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Sama dengan metode qauli metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga Nahdyyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode ilhaqi.¹¹³

Untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul/wajh sama sekali maka dilakukan dengan ilhaq al-masail bi nazariha secara jamai oleh para ahlinya. Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan memperhatikan ketentuan bahwa mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulhaq 'alayhi, (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq 'alayhi), oleh para mulhiq yang ahli. Metode penjawaban permasalahan seperti ini kemudian disebut sebagai metode ilhaqi.

Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode qiyas versi NU. Ada perbedaan prosedur penjawaban masalah disusun antara qiyas dan ilhaq. Yaitu kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash Al-Quran atau As-Sunnah. Sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab mu'tabar.¹¹⁴

Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard baik qauli maupun wajah, dan tidak memungkinkan untuk melakukan ilhaq, maka langkah yang ditempuh adalah istinbâth secara kolektif dengan prosedur bermahzab secara manhaji oleh para ahlinya. Istinbâth hukum merupakan prosedur yang terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan ulama untuk melakukan ilhaq karena tidak ada mulhaq bih dan wajah al-ilhaq. Istinbâth dilakukan secara jamai dengan

memperaktekkan dan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fikih.¹¹⁵

Ketiga, Metode Manhaji. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahtsul masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mahzab. Sebagaimana metode qauli dan il-haqi, sebenarnya metode manhaji ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab mu'tabar maka dilakukan metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-Quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran lalu dalam hadis dan begitu seterusnya dan akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqih.¹¹⁶

Dua cara istinbâth hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Melalui pendekatan fiqhiyyah dan pendekatan ushuliyyah. Kaidah fiqhiyyah lebih didahulukan dari kaidah ushuliyyah yang secara umum telah disepakati oleh para

ulama sebagai thariqah istinbâth hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah fiqhiyyah yang sangat penting dalam studi fiqih. Dalam hal hukum tentang merokok, NU mengeluarkan tiga hukum yaitu mubah, makruh dan haram. Hukum tersebut dikeluarkan berdasarkandalil-dalil berikut : *Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah(boleh).* Kaidah di atas menjelaskan tentang hukum asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan secara tegas tentang keharamannya.¹¹⁷

h. Menurut Ulama' Muhammadiyah

Maraknya model pengganti rokok seperti rokok elektrik (vape), dan fakta yang baru-baru ini muncul, semuanya memiliki dampak buruk bagi kesehatan. "Kalau model pengganti rokok tersebut banyak mudharatnya, maka kita akan tolak," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.¹¹⁸

Dikatakan Dahnil, semua model pengganti rokok apapun jenisnya yang berdampak buruk pada kesehatan, maka Muhammadiyah menyatakan haram. Itu ditegaskan Dahnil dalam konferensi pers Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dan Koalisi dalam Peringatan Hari Tanpa Tembakau se-Dunia di Gedung Dakwah Muhammadiyah

Jakarta. Dahnil pun mempertanyakan kesigapan aparat keamanan yang tidak bereaksi cepat beredarnya model candu tersebut.¹¹⁹

Di sinilah, kata Dahnil, ada masalah keamanan di aparat."Ada impor komoditi ilegal dari luar negeri yang masif masuk ke Indonesia,"ucapnya. Beliau pun berharap, kerja aparat keamanan terhadap beredarnya model-model candu ilegal itu harus komprehensif kerjanya. Oleh sebab itu, Muhammadiyah memandang di sinilah pentingnya hadirnya Negara terutama menegakkan hukum terutama terkait model-model candu baru ini.

Diketahui, Kementerian Kesehatan tak menganjurkan penggunaan rokok elektrik sebagai pengganti rokok tembakau. Menghisap rokok elektrik atau yang populer disebut vaping juga dinilai dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, cairan rokok elektrik yang dijual di pasaran saat ini tidak mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan dari Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM).¹²⁰

Rokok di sini dihukumi haram ketika dilihat dari urusan duniawinya, apa saja yang menimbulkan bahaya itu secara otomatisakan menjadi haram dengan dasar masalah dan

mafsadah yang diambil. Seperti firman ALLAH SWT dalam surat Al-A‘raf: 56 yang berbunyi:¹²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah [Allah] memperbaikinya dan berdo‘alah kepada-Nya dengan rasa takut [tidak akan diterima] dan harapan [akan dikabulkan]. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al- A‘raf: 56). Kerusakan yang dimaksud di sini tidak hanya pada lingkungan, akan tetapi juga pada diri sendiri. Merokok merupakan suatu perbuatan yang termasuk merusak diri sendiri, karena zat yang terkandung dalam rokok itu sendiri merupakan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan, oleh karena itu hukum rokok adalah haram. Dari kutipan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa merokok berhukum haram dikarenakan banyak faktor yang membuat rokok menjadi suatu hal yang membahayakan bagi tubuh dan lingkungan.¹²²

Tercetusnya fatwa Muhammadiyah tersebut, dilatarbelakangi atau disebabkan dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunankesehatan masyarakat semaksimal

mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang dan untuk meninjau kembali fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang hukum merokok.¹²³

Hasil Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 21 Rabiul Awal 1431 H mengenai hukum rokok menyebutkan bahwa hukum rokok adalah Haram. Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan khabâits (segala yang buruk), sebagaimana di tegaskan dalam al-Quran Surah al-a'raf 157 :¹²⁴

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'Artinya : Orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang tidak bisa menulis, yang mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang mereka miliki, yang memerintahkan kepada mereka apa yang shaleh dan melarang mereka melakukan apa yang munkar dan menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan melarang

bagi mereka. kejahatan dan melepaskan mereka dari beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, menghormatinya, mendukungnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu melemparkan (dirimu) ke dalam kehancuran (dengan menahan diri) dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baik; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan merokok membahayakan diri dan oranglain yang terkena paparan asap rokok. Sebab rokok mengandung zatadiktif yang berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan paraakademisi, oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.¹²⁵

Rokok diakui mengandung unsur racun yang

membahayakan, walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang mencemarkan sehingga bertentangan dengan hadis-hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan. karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam surat al Isra' ayat 26- 27 :¹²⁶

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِحْزَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan [hartamu] secara boros. (26) Sesungguhnya pemboros- pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy-syariah), perlindungan agama (hifz ad-din) perlindungan jiwa raga (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al- aql), perlindungan keluarga (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Dari dalil yang

dingunakan Muhammadiyah dalam mengeluarkan hukum merokok dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah mengkategorikan merokok termasuk perbuatan yang dilarang Al-Qur'an, merokok mengandung unsur perbuatan yang menjatuhkan diri kedalam kebinasaan, merokok dapat membahayakan diri bagi diri sendiri dan orang lain, merokok adalah perbuatan yang mubazir.¹²⁷

i. Menurut MUI Provinsi Kalimantan Selatan

Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat, mengasilkan kesepakatan sebagaiberikut :¹²⁸

- i. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu berada pada makruh dan haram (Khilaf ma bayna al- Makruh wa al-Haram).
- ii. Rokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan merokok di tempat-tempat umum.

Tercetusnya fatwa MUI tersebut, dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut ; Pertama. Merokok membahayakan kesehatan (dlarar), baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, terutama yang berada di sekitarnya. Sisi bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia yang semakin mengkhawatirkan,

dari hasil data penelitian WHO memaparkan bahwa setiap 6 detik ada seorang manusia yang mati karena terkait dengan rokok.¹²⁹

Mereka berpendapat bahwa usaha pemerintahan untuk mengurangi kebiasaan merokok tidak berhasil dan dapat dikatakan gagal total.

Iklan rokok yang berbunyi merokok bisa menyebabkan penyakit kanker, gangguan pada jantung, janin dan bisa menyebabkan impotensi pun tidak mampu membendung nafsu memanjakan nikotin dan bahkan merokok sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.¹³⁰

Kedua, jumlah usia perokok yang semakin mengawatirkan. Di Indonesia anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar sudah banyak yang mulai merokok bahkan mereka juga merokok secara terang-terangan. Ketiga, merokok berpotensi terjadinya israf (pemborosan) dan menjadi mubazir (tabzdir). Keempat, tidak adanya kejelasan hukum baik dalam al- Qur'an maupun al-hadits tentang hukum merokok. Sehingga para ulama perlu melakukan ijtihad mengenai hal tersebut.¹³¹

Kelima, desakan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum. Misalnya Komite Nasional

Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan pada waktu itu (Anfasa Muluk) yang meminta agar MUI segera menfatwakan bahwa Rokok hukumnya Haram. Dan semua status hukum yang dikeluarkan MUI tergantung atas *illatu al-ahkam* (alasan penjatuhan status hukum) dari berbagai kasus yang ada, baik dari segi yang mengharamkan dan yang menghalalkan selalu menyertai *illat* hukumnya, dan karakter yang melekat dalam hukum Islam adalah perubahan, dimana hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.¹³²

Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatra Barat tersebut, sebenarnya gagal menyepakati hukum umum merokok. Anggota MUI terbelah antara makruh dan haram. Kesepakatan haram tercapai hanya pada kondisi dan subjek spesifik, yaitu : di muka umum, wanita hamil, dan anak-anak, sebagaimana penulis sebut diatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya.¹³³

Itulah mengapa fatwa haram ditempat-tempat umum dikeluarkan oleh MUI. Fatwa ini dikeluarkan dalam sidang tahunan MUI di Padang, Sumatra Barat dan bertujuan mengurangi jumlah perokokdi kalangan anak- anak dan perempuan. Fatwa MUI tanggal 29 Muharram 1430 H tentang hukum merokok menyebutkan bahwa pandangan mengenai hukum merokok,yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma baina al- makruh wa al- haram). Dan sepakat merokok hukumnya haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil. Adapun Fatwa Tersebut dapat dijelaskan dalam Surat al-A'raf ayat 157 berbunyi:¹³⁴

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْا وَنَصَرُوهُ وَأَتَّعُوا النَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Orang Orang yang mengikuti Rasul, nabi yang tidak bisa menulis, yang mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang mereka miliki, yang memerintahkan kepada mereka apa yang shaleh dan melarang mereka melakukan apa yang munkar dan menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan melarang bagi mereka. kejahatan dan melepaskan mereka dari beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang

yang beriman kepadanya, menghormatinya, mendukungnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹³⁵

Berdasarkan pandangan MUI mengenai penggunaan rokok elektrik yang dijelaskan dalam surat al isra ayat 26 sampai ayat 27 sebagai berikut :

وَأْتِ الْفُرَبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَتَى السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَعَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Dan berikanlah haknya kepada sanak saudara, dan juga kepada orang miskin dan musafir, dan janganlah kamu menafkahkan secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan selalu durhaka terhadap Tuhannya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akanhaknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan.¹³⁶

Beberapa dasar atau dalil MUI di atas, dapat dijelaskan di antaranya adalah Pertama, ayat 26-27 dari surat al-Isra diatas, menunjukkan keharusan umat Islam untuk selalu membelanjakan hartanya dengan benar. Menurut Ibnu

Mas'ud istilah tabzir berarti membelanjakan segala bentuk harta di jalan yang salah. Dan menurut Qatadah tabzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat, di jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan di atas muka bumi. Menurut Imam al-Syaikani, kebiasaan menghisap merokok adalah tindakan tabzir (pemborosan) dan tindakan penyalahgunaan harta. Dan kebiasaan menghisap rokok tidak memberikan dampak positif, dan jika ada hanya ketenangan dan konsentrasi pada saat merokok, tetapi hal ini hanya sugesti. Dan sebaliknya dampak negative berupa penyakit yang mengancam kesehatan jiwa raga manusia, terbuangnya harta secara sia-sia tanpa ada manfaat, dan Allah Subhana wata'ala menyebut mereka sebagai saudara-saudara syaitan.¹³⁷

Hadits yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan hukum merokok tersebut, sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitu pula Qais Ibnir Rabi' dari Abu Ishaq, dari al-Barra yang menuturkan: ¹³⁸ “Kebiasaan yang sesungguhnya ialah jika seorang lelaki melakukan suatu dosa, sedang dia tidak bertaubat, maka dialah orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebiasaan. Ketiga, kaidah fiqh yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan hukum merokok tersebut, sesuai dengan

kaidah yang lain. Menghindari kerusakan, harus didahulukan dibanding mengambil manfaat.

Anggapan bahwa dengan merokok dapat menimbulkan ketenangan dan konsentrasi ketika merokok, justru berbalik karena terbukti bahwa mudharatnya jauh lebih besar. Kaidah ini memberipenafsiran untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan rokok harus di dahulukan dari pada manfaatnya. Merokok hampir selalu menyebabkan gangguan bagi orang lain, terutama bagi orang yang disekitarperokok. Asap rokok yang langsung dihisap oleh siperokok berdampak negatif bukan pada dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Asap rokok yang berawal dari ujung puntung maupun yang dikeluarkan kembali dari mulut dan hidung siperokok, menjadi jatah orang-orang di sekelilingnya.¹³⁹

Ini yang disebut *passive smoking* atau *sidestream smoking* yang berakibat sama saja dengan *mainstream smoking*. Berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat (bahaya) bagi diri sendiri apalagi orang lain, adalah hal yang terlarang menurut syariat. Keempat, tubuh manusia pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Dan mengkonsumsi barang-barang

yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal (intoxicant) hukumnya haram, misalnya alkohol, ganja dan sebangsanya. Menghindari kerusakan, harus didahulukan dibanding mengambil manfaat. Anggapan bahwa dengan merokok dapat menimbulkan ketenangan dan konsentrasi ketika merokok, justru berbaik karenaterbukti bahwa mudharatnya jauhlebih besar. Kaidah ini memberipenafsiran untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan rokok harus di dahulukan dari pada manfaatnya.¹⁴⁰

Merokok hampir selalu menyebabkan gangguan bagi orang lain, terutama bagi orang yang disekitar perokok. Asap rokok yang langsung dihisap oleh si- perokok berdampak negatif bukan pada dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya.¹⁴¹ Asap rokok yang berawal dari ujung puntung maupun yang dikeluarkan kembali dari mulut dan hidung siperokok, menjadi jatah orang- orang di sekelilingnya. Ini yang disebut passive smoking atau sidestream smoking yang berakibat sama saja dengan mainstream smoking. Berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat(bahaya) bagi diri sendiri apalagi orang lain, adalah hal yang terlarang menurut syariat. Keempat, tubuh manusia pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Dan mengkonsumsi barang-barang

yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal (intoxicant) hukumnya haram, misalnya alkohol, ganja dan sebagainya.¹⁴²

C. Pandangan Rokok Elektrik Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah SWT baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimanaseharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika kita mencari tahu terlebihdahulu apa hukum yang mendasarinya.¹⁴³

Manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur serta terarah. Dengan mentaati hukum Islam, kita juga bisa mengetahuimana perbuatan yang bermanfaat, disukai oleh Allah, dan mendapat pahala, serta kita juga mengetahui perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan jika dilakukan akanmenambah dosa.¹⁴⁴

Hukum syara“ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari“ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari“ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad „Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishtilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari“ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan

muamallah (kemasyarakatan). Syari‘ah disebut juga syara‘, millah dan diin.¹⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan.¹⁴⁶

b. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum islam *الإسلامية الشرعية الأدلة*, (al-adillah alsyar‘ iyyah al-islāmiyyah atau dalil syarki, adalah rujukan pengambilan, keputusan untuk menghukumi suatu perbuatan (misal wajib) dalam syariat Islam dengan cara yang dibenarkan. Semua hukum perbuatan dalam Islam selalu merujuk kepada empat macam rujukan yang disepakati oleh mayoritas kaum muslimin dari yang paling utama yaitu al-quran, sunnah, ijmak, dan qiyas. Penetapan empat sumber hukum ini tertera dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa‘n ayat 59.¹⁴⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
 نُنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Karena peraturan Islam yang tercantum dalam sumber utama tidak secara eksplisit menangani setiap kejadian yang mungkin terjadi, yurisprudensi harus mengacu pada sumber dan dokumen asli untuk menemukan tindakan yang benar.¹⁴⁸

Menurut mazhab Sunni, sumber sekunder hukum Islam adalah konsensus, sifat pastinya tidak mengandung konsensus sendiri, alasan analogis, alasan murni, mencari kepentingan umum, kebijaksanaan hukum, keputusan generasi pertama umat Islam, dan adat istiadat setempat. Mazhab Hanafi sering bergantung pada deduksi analogis dan penalaran independen, dan Maliki dan Hanbali umumnya menggunakan hadis. Mazhab Syafi'i

menggunakan Sunnah lebih dari Hanafi dan analogi lebih dari dua lainnya.¹⁴⁹

Di antara syi'ah, mazhab ja'fari usuli menggunakan empat sumber, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, konsensus dan intelek. Mereka menggunakan konsensus dalam kondisi khusus dan bergantung pada akal untuk menemukan prinsip umum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan menggunakan prinsip-prinsip yurisprudensi sebagai metodologi untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam situasi yang berbeda. Akhbari Ja'fari lebih mengandalkan tradisi dan menolak ijtihad. Terlepas dari perbedaan prinsip-prinsip yurisprudensi antara syiah dan empat mazhab sunni, ada sedikit perbedaan dalam penerapan praktis yurisprudensi terhadap upacara ritual dan transaksi sosial.¹⁵⁰

Mayoritas kaum muslimin menyepakati empat macam dalil /sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya : Al-Qur'an, hadis (disebut juga sunnah atau as-sunnah), ijmak, dan qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus, yang pertama dilihat adalah Al-quran. Jika hukumnya ditemukan di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan,

maka kemudian melihat sunnah. Jika sunnah memberikan hukumnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka kemudian melihat apakah terdapat ijmak dari para mujtahid yanghidup satu zaman mengenai hukumnya. Jika ditemukan, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad menggunakan qiyas terhadap nash (Al-Qur'an dan Sunnah).¹⁵¹

Perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti Alquran dan As-Sunnah. Perintah untuk taat kepada ulil amri dari kaum muslimin adalah perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahid karena mereka merupakan ulil amri (pemilik urusan) dalam hal penetapan syariat dari kaum muslimin. Perintah untuk mengembalikan kasus-kasus yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul adalah perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada nash maupun ijmak yang memutuskannya karena qiyas merupakan proses mempertemukan kasus yang belum dihukumi oleh nash dengan kasus yang telah dihukumi melalui persamaan sebab ("illah). Dengan demikian, ayat tersebut telah

menunjukkan kewajiban ber hukum dengan keempat sumber hukum tersebut.³¹ Sumber hukum islam yang disepakati :¹⁵²

i. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling penting. Diyakini sebagai firman Allah SWT yang langsung yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Mekkah dan Madinah, kitab suci tersebut menentukan dasar moral, filosofis, sosial, politik dan ekonomi yang harus dibangun masyarakat. Ayat-ayat yang diwahyukan di Mekkah berhubungan dengan isu-isu filosofis dan teologis, sementara yang diwahyukan di Madinah berkaitan dengan hukum sosio-ekonomi. Al-Qur'an ditulis dan dipelihara selama kehidupan Muhammad, dan disusun segera setelah kematiannya.¹⁵³

Ayat-ayat Al-Qur'an dikategorikan menjadi tiga bidang : ilmu teologispekulatif, prinsip etika, dan aturan perilaku manusia. Kategori ketiga berkaitan langsung dengan masalah hukum Islam yang mengandung sekitar lima ratus ayat atau seperlelas dari jumlah tersebut. Tugas menafsirkan

Al- Qur'an telah menghasilkan berbagai pendapat dan penilaian. Penafsiran ayat-ayat Muhammad oleh para sahabat Sunni dan Imam Syiah dianggap paling otentik, karena mereka tahu mengapa, di mana dan pada kesempatan mana setiap ayat diwahyukan¹⁵⁴

ii. As-Sunnah

Sunnah adalah sumber penting berikutnya, dan umumnya didefinisikan sebagai tradisi dan kebiasaan Muhammad atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam tentang dia. Ini mencakup ucapan dan ucapan sehari-hari Muhammad, tindakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terima kasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Menurut para ahli hukum Syi'ah, sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan pengakuan dari para imam dan Fatimah, anak perempuan Muhammad, yang diyakini tidak dapat salah lagi.¹⁵⁵

Pembenaran untuk menggunakan sunnah sebagai sumber hukum dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Muhammad. Selama hidupnya, Muhammad memperjelas bahwa hadisnya (bersama dengan Al-Qur'an) harus diikuti setelah

kematiannya. Mayoritas Muslim menganggap sunnah sebagai suplemen penting dan klarifikasi Al-Qur'an. Dalam yurisprudensi Islam, Al-Qur'an mengandung banyak peraturan untuk perilaku yang diharapkan umat Islam namun tidak ada peraturan khusus Al-Quran tentang banyak hal religius dan praktis. Orang-orang Muslim percaya bahwa mereka dapat melihat jalan hidup, atau sunnah, Muhammad dan teman-temannya untuk menemukan apa yang harus ditiru dan apa yang harus dihindari.¹⁵⁶

Sebagian besar sunnah dicatat dalam hadis. Awalnya, Muhammad telah menginstruksikan pengikutnya untuk tidak menuliskan tindakannya, jadi mereka mungkin tidak membingungkannya dengan Al-Qur'an. Namun, dia memang meminta pengikutnya untuk menyebarkan ucapannya secara lisan. Selama dia masih hidup, catatan yang meragukan bisa dipastikan benar atau salah dengan hanya memintanya. Kematiannya, bagaimanapun, menimbulkan kebingungan atas tingkah laku Muhammad.¹⁵⁷

Dengan demikian Hadis didirikan. Karena

masalah keaslian, ilmu hadis 'ulum al-hadis) sudah mapan. Ini adalah metode kritik teks yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim awal dalam menentukan kebenaran laporan yang dikaitkan dengan Muhammad. Hal ini dicapai dengan menganalisis teks laporan, skala transmisi laporan, rute yang melaluinya laporan dikirimkan, dan masing-masing perawi terlibat dalam penularannya. Berdasarkan kriteria ini, berbagai klasifikasi hadis dikembangkan.¹⁵⁸

iii. Ijmak

Ijmak atau Ijma' Arab:) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Unsur-unsur Ijma' :¹⁵⁹

1. Adanya kesepakatan seluaruh mujtahid dari kalangan umat islam (ulama).
2. Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas.
3. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid.
4. Kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah.

5. Yang disepakati itu adalah hukum syara' mengenai suatu.

iv. Macam-Macam Ijma'¹⁶⁰

Ijma' umat terbagi menjadi dua yaitu Ijma' Qauli adalah suatu ijma' di mana para ulama' mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Kemudian Ijma' Sukuti, adalah suatu ijma' di mana para ulama' diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Menurut Imam Hanafi kedua macam ijma' tersebut adalah ijma' yang sebenarnya.¹⁶¹

Menurut Imam Syafi'i hanya ijma' yang pertama saja yang disebut ijma' yang sebenarnya. Selain ijma' umat tersebut masih ada macam- macam ijma' yang lain, yaitu : Ijma' sahabat, ijma' khalifah yang empat Ijma' Abu Bakar dan Uma Ijma' ulama Madinah Ijma' ulama Kufah dan Basrah ijma' itrah (golongan Syiah)¹⁶²

v. Qiyas

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu

perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijmak dan Kias sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.¹⁶³

vi. Rukun Kias

1. Al-Ashl (pokok)

Al-ashl ialah sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:¹⁶⁴

- ◁ Al-Ashl tidak mansukh. Artinya hukum syarak yang akan menjadi sumber pengisian itu masih berlaku pada masa hidup Rosullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, ia tidak dapat menjadi Al-Ashl.
- ◁ Hukum syarak. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui kias adalah hukum syarak, bukan ketentuan hukum yang

lain.

- ◁ Bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-ashl tersebut merupakan pengecualian, tidak dapat menjadi wadah kias.

vii. Al-Far'u (cabang)¹⁶⁵

Al-far'u ialah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- ◁ sebelum dikiaskan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya.
- ◁ Ada kesamaan antara 'illah yang terdapat dalam al-ashl dan yang terdapat dalam al-far'u.
- ◁ Tidak terdapat dalil qath'i yang kandungannya berlawanan dengan al-far'u.
- ◁ Hukum yang terdapat dalam al-ashl bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u.¹⁶⁶

viii. Hukum Ashl

Hukum Ashl adalah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nash tertentu, baik dari Quran maupun Sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama

menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut
:167

- ◁ Hukum tersebut adalah hukum syara', bukan yang berkaitan dengan hukum aqliyyah atau adiiyyah dan/atau lughawiyah.
- ◁ 'Illah hukum tersebut dapat ditemukan, bukan hukum yang tidakdapat dipahami 'illahnya.
- ◁ Hukum ashli tidak termasuk dalam kelompok yang menjadikhushshiyah Rasulullah.
- ◁ Hukum ashli tetap berlaku setelah waftnya Rasulullah, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.

ix. 'Illah

'Illah adalah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatuperistiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. Mengenai rukun ini, agar dianggap sahsebagai 'illah, paraulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut :168

- ◁ Zhahir, yaitu 'illah mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain.

- < 'Illah harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum adalah jelas, yaitu kemaslahatan mukallaf di dunia dan akhirat, yaitu melahirkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.
- < Mundhabithah, yaitu 'illah mestilah sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
- < Mula'im wa munasib, yaitu suatu 'illah harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai 'illah.
- < Muta'addiyah, yaitu suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nas hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.

D. Rokok Elektrik Menurut Hukum Islam

Dalam fatwa Islam disebutkan jika dari segi syar'ī, kandungan nikotin dalam rokok elektrik memperlihatkan tidak adanya perbedaan dengan rokok biasa dan tidak ada bedanya antara rokok elektrik dengan permen nikotin atau

sejenisnya.

Nikotin tetap menjadi zat racun yang berbahaya dan sudah jelas jika rokok diharamkan dan tidak lagi harus diperdebatkan karena membeli, memakai atau menjual rokok elektrik tersebut tetap haram. Nabi Shallallahu‘alaihi Wasallam bersabda, “sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Ia juga mengharamkan hasil jual-beli dari benda tersebut” (HR. Abu Daud no. 3488, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).¹⁷⁰

Dan harus diketahui jika siapa pun yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah SWT juga akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Ta‘ala berfirman :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ

Artinya : Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga” (QS. Ath Thalaq: 2-3).¹⁷¹

Selain itu, sebelumnya di beberapa negara lain seperti

contohnya di Malaysia pada Majelis Fatwa Malaysia sudah lebih dulu mengharamkan pemakaian vape atau rokok elektrik karena bisa merugikan manusia dalam waktu cepat ataupun lambat. Ketua Majelis Fatwa Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin berkata jika keputusan ini diambil sesudah terlebih dahulu diteliti hasil kajian pada sudut syariah, medis dan juga sains serta unsur pemubaziran serta budaya yang tidak baik lagi tidak sehat.¹⁷²

Abdul Shukor mengatakan jika umat muslim dilarang untuk menggunakan bahan yang memudaratkan baik secara jelas atau tidak, secara cepat atau perlahan sehingga bisa mengakibatkan kematian, rusaknya badan dan bisa menimbulkan penyakit berbahaya atau kemudharatan akal. Vape atau rokok elektrik ini termasuk dalam perkara memudaratkan dan juga menimbulkan bau busuk ujar Abdul Shukor.

Abdul Shukor juga mengatakan jika vape atau rokok elektrik memang diharamkan berdasarkan kaedah Syadz Zaraai yakni menutup keburukan lebih besar dan lebih berbahaya yang bisa terjadi di masa mendatang. Apabila dilihat dari sudut qiyas atau perumpamaan, maka pemakaian vape atau rokok elektrik diibaratkan seperti

mengonsumsi minuman keras dalam Islam dan beracun atau menghisap rokok tembakau sebenarnya.¹⁷³

Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawamudarat bagi setiap orang yang mengonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya.¹⁷⁴

Sedangkan sebagian ulama¹⁷⁵ lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa (hal.383-384). Yaitu :
”Dilarang beli rokok dan meminumnya (menghisapnya). Orang yang menghisap rokokdi saat puasa tidak diragukan lagi ia telah berbuka. Di dalam Syarah al- Allamah Syaikh Isma’il al- Nablusiy, orang tua dari guru kami, “Abd al-Ghaniy, terhadap kitab Syarah al- Durari, disebutkan bahwa seorang suami punya hak melarang isterinya memakan bawang putih, bawang merah, dan semua makanan yang

menyebabkan mulut berbau.¹⁷⁵

Gurunya guru kami, al- Musayyaraiy dan yang lainnya, memberikan fatwa larangan menghisap tembakau.” Ibnu “Abidin, Radd al-Muhtaar, juz 27, Ini membuktikan jika pemakaian atau penggunaan rokok elektrik atau dikenal dengan nama vape ini haram hukumnya sebab tidak berbeda dengan rokok tembakau atau hukum merokok dalam Islam yang merupakan minuman haram pada umumnya yang memang merupakan perbuatan haram dan dilarang dalam Islam sehingga umat muslim dianjurkan untuk tidak menggunakan vape tersebut.¹⁷⁶

Berdasarkan dari penelitian Apsari Damayanti mengenai penggunaan rokok elektrik di komunitas personal vaporizer menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan penggunaan rokok elektronik di komunitas personal vaporizer pada kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada 31 responden anggota komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna rokok elektrik sebagian besar berusia 26-35 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan SMA sampai dengan perguruan tinggi, bekerja sebagai pegawai dan memiliki riwayat merokok.¹⁷⁷

Alasan menggunakannya adalah untuk berhenti

merokok. Hasil Analisa dengan menghitung rasio prevalensi menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang rokok elektronik merupakan faktor protektif untuk tidak menggunakannya. Perhitungan antara keterjangkauan biaya terhadap cairan rokok elektronik merupakan faktor resiko untuk menggunakannya. Perhitungan antara faktor keluarga dan penggunaan rokok elektronik menunjukkan bahwa tidak ada dukungan keluarga merupakan faktor protektif untuk tidak menggunakannya. Dari semua variabel yang ditelitihanya keterjangkauan biaya terhadap cairan rokok elektronik yang merupakan faktor resiko penggunaan rokok elektronik tingkat berat.¹⁷⁸

Menurut hasil penelitian Muhammad fikri indra mengenai Gambaran psikologis perokok tembakau yang beralih menggunakan rokok elektrik (vaporizer) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Tujuan peneliltian ini untuk mengetahui gambaran psikologis yang terjadi pada perokok tembakau yang beralih menggunakan rokok elektrik. Terdapat 5 orang yang dipilih untuk menjadi responden dalam penelitian ini.¹⁷⁹ Responden dipilih dengan metode purposive sampling dan menggunakan teori kejenuhan.

Data dikumpulkan dengan melalui wawancara mendalam yang diselesaikan oleh catatan lapangan dan dianalisis dengan metode Colaizzi. Penelitian ini mengidentifikasi 3 tema yaitu persepsi tentang rokok elektrik, perasaan ketika menggunakan rokok elektrik dan perilaku yang dilakukan.¹⁸⁰

Berdasarkan penelitian dari negara Amerika mengenai E-Cigarette Awareness, Use, And Harm Perception In US Adults. Penelitian tentang pengetahuan, perilaku, dan persepsi pada dewasa muda terhadap rokok elektrik mengatakan sebanyak 40,2% responden pernah mendengar tentang rokok elektrik, dengan tingkat pengetahuan yang tinggi di antara para perokok. 11,4% perokok menggunakan rokok elektrik, 2,0% mantan perokok menggunakan rokok elektrik, dan 0,8% yang belum pernah merokok mulai menggunakan rokok elektrik. 84,7% dikalangan perokok percaya bahwa rokok elektrik mengandung sedikit bahan berbahaya dari rokok konvensional.¹⁸¹

Menurut penelitian Kelvin Choi dan Jean Forster mengenai Characteristics associated with awareness, perceptions, and use of electronic nicotine delivery systems among young us midwestern adults. Penelitian ini memiliki

tujuan untuk menilai karakteristik yang terkait dengan pengetahuan dan penggunaan terhadap rokok elektrik, persepsi bahwa rokok elektrik merupakan program berhenti merokok, kepercayaan bahwa tidak berbahaya dan rendah bahan adiksi pada rokok elektrik dengan karakteristik demografi, status merokok, dan teman yang merokok.¹⁸² Hasil dari penelitian ini adalah 69,9% responden mengetahui tentang rokok elektrik, 7,0% pernah menggunakan, laki-laki, mantan perokok, dan pengaruh teman dekat lebih mengetahui dan menggunakan rokok elektrik. 44,5% percaya bahwa rokok elektrik dapat membantu untuk berhenti merokok dari rokok tembakau, 52,8% setuju bahwa rokok elektrik tidak berbahaya, dan 26,3% setuju rokok elektrik rendah bahan adiksi. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Prof. H. Yahya Zakarya seorang anggota forum Bahtsul Masail dan juga Imam Besar di masjid kota Gedhe di Yogyakarta memperoleh hasil bahwa rokok hukumnya hanya sampai pada Makruh dan Mubah. Para ulama yang mengikuti forum ini menilai tidak ada dasar yang kuat untuk mengharamkan rokok, sehingga rokok elektrik pun juga boleh saja digunakan.¹⁸³

Akan tetapi pasalnya jika rokok elektrik bisa

menyebabkan kerugian yang lebih besar dari pada rokok konvensional maka sebaiknya dihindari karena itu akan menyebabkan kemudharatan yang mendekati kepada hukum haram.

Menurut Prof. H. Yahya Zakarya sampai sekarang masih terus mencari akan kebenaran hukum yang otentik dari para ulama-ulama terkait bagaimana hukumnya rokok elektrik atau bisa disebut juga dengan vape secara otentik.¹⁸⁴

E. Pemandangan Rokok Elektrik Menurut Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis dan MUI (Majlis Ulama Indonesia)

Ada beberapa kesamaan dalil al-Quran dan as-sunnah yang dirujuk oleh MUI, Muhammadiyah dan PERSIS dalam hal mengeluarkan fatwa tentang rokok ini seperti yang dijelaskan dalam surat al-a'raf ayat 157 sebagai berikut :¹⁸⁵

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْوُحُوهِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَأَنْبَعُوا نُورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang

tidak bisa menulis, yang mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang mereka miliki, yang memerintahkan kepada mereka apa yang shaleh dan melarang mereka melakukan apa yang munkar dan menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan melarang bagi mereka. kejahatan dan melepaskan mereka dari beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, menghormatinya, mendukungnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan dalam Surat an-Nisa ayat 29 untuk menentukan hukum merokok sebagai berikut :¹⁸⁶

- a) Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat ibn Majah,
- b) Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.
- c) MUI, Muhammadiyah dan PERSIS sama-sama menggunakan dilalah'am surat al-a'raf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori al-khaba'its yakni suatu yang buruk.
- d) MUI dan Muhammadiyah sama-sama sepakat menggunakan dilalah'am larangan memubazirkan harta

sebagaimana tertuang dalam larangan surat al-Isra' ayat 26-27

- e) Muhammadiyah dan PERSIS sama-sama menggunakan dilalah'am surat an-Nisa ayat 29, larangan untuk membunuh diri sendiri karna di kandungan di dalam rokok banyak terdapat zat-zat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian.
- f) MUI dan Muhammadiyah sama-sama menggunakan maqasidh asy- syari'ah sebagai dasar untuk mengharamkan rokok.
- a. Dalam hal 'Illat hukum

Dalam hal ini tampak ada kesamaan pandangan antara NU, Muhammadiyah PERSIS, MUI bahwa 'illat hukum diharamkan dan dimubahkannya rokok adalah karena ia mendatangkan madharat yang diyakini lebih besar dari pada manfaatnya.¹⁸⁷ Madharat yang dimaksud disini adalah seperti merusak kesehatan karena rokok mengandung zat-zat berbahaya dan pemborosan. Secara eksplisit MUI menyebutkan merokok itu mendatangkan madharat yakni membahayakan kesehatan, pemborosan (israf) dan merupakan tindakan tabdzir. Latar belakang dimunculkannya fatwa rokok NU, Muhammadiyah, PERSIS dan MUI terdapat titik temu yang secara ringkas

dapat disampaikan sebagai berikut:¹⁸⁸

- i. Meningkatnya jumlah perokok di Indonesia terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
 - ii. Adanya panggilan untuk lebih peduli dalam hal menjaga dan memelihara serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syari'ah.
 - iii. Banyak pertanyaan dari masing-masing jamaah NU, Muhammadiyah, PERSIS dan MUI tentang bagaimana hukum merokok.
- b. Dalam hal perubahan fatwa

Baik MUI, Muhammadiyah dan PERSIS sama-sama berpendapat bahwa fatwa tentang rokok yang sebelumnya makruh atau bahkan Muhammadiyah sebelumnya hanya mubah, perlu ditingkat statusnya. MUI mengharamkan rokok secara terbatas, yakni jika dilakukan ditempat umum, oleh anak-anak dan ibu hamil. Sementara itu Muhammadiyah meningkatkan status hukum merokok dari semula mubah menjadi haram mutlak, tanpa mengaitkan dengan jenis kelamin dan kelompok usia tertentu serta tempat tertentu. Sedangkan PERSIS memakruhkan rokok tidak sampai ke haram karena tidak ada satupun dalil yang shah yang

mengharamkan rokok.¹⁸⁹

- c. Perbedaan- Perbedaan Pandangan mengenai pemikiran Penggunaan Rokok Elektrik Berdasarkan Dalil Al Qur'an maupun Hadis.

Walaupun ada persamaan rujukan dalil al-Quran dan as-sunnah, namun demikian ada juga perbedaan rujukan yang dipakai. Muhammadiyah menambahkan surat al-Baqarah ayat 195 sebagai salah satu dalil yang menentukan hukum rokok dan ayat tersebut berbunyi.¹⁹⁰

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu melemparkan (dirimu) ke dalam kehancuran (dengan menahan diri) dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baik; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan MUI dan PERSIS tidak mengutip ayat tersebut sebagai dalil untuk menetapkan hukum rokok. Disisi lain PERSIS menambahkan surat al-Baqarah ayat 11, al- Baqarah ayat 190, Al-An'am 141, al-Baqarah ayat 195 dan al-Baqarah ayat 168 sebagai rujukan menentukan hukum rokok dan kelima ayat tersebut berbunyi.¹⁹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

Artinya : Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti

jejak setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al Baqoroh Ayat 168. Sementara itu MUI dan Muhammadiyah tidak mengutip kelima ayat tersebut sebagai rujukan dalam menentukan hukum merokok. Muhammadiyah juga mengutip hadis berikut ini sebagai alasan untuk mengharamkan rokok, sementara MUI dan PERSIS tidak.¹⁹²

Perbedaan lainnya juga yang cukup terlihat adalah, MUI banyak mengutip kaidah-kaidah fiqhiyah, sementara Muhammadiyah dan PERSIS sama sekali tidak mengutipnya. Kaidah-kaidah fiqiyah yang di kutip MUI ada tiga yakni :¹⁹³

- < Yang menimbulkan mudlarat, harus ditinggalkan/dihindari
- < Kemudharatan itu harus dihindarkan secepat mungkin
- < Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidaknya ‘illat

Dalam merujuk dalil untuk hukum merokok, NU sama sekali tidak ada persamaan degan Muhammadiyah, PERSIS dan MUI. Di dalam hukum merokok ini NU merujuk dari kaidah fiqh yang berbunyi.(" "" "" "" "" ") Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh Di tambah juga dengan qaul ‘Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar Ba’alawiy yang tertera di dalam Bughyatul Mustarsyidin¹⁹⁴

لم يرد في التنباه حديث عنه وُل أثر عن أحد من السلف، وكل ما يروى فيه ذلك ل أصل له، بل مكذوب لحدوثه بعد الألف، واختلف العلماء فيه حالاً وحرمة، وألفت فيه التأليف، وأطال كل في الاستدلال لمدعاه، والخالف فيه واقع بين متأخري الأئمة الأربعة، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يببحه بل بصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعبة التي شرب لها، فهو

كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خال عن تلك العوارض مكروه، إذ الخالف القوي في الحرمة يفيد الكراهة

Artinya: Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. ... Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur

yang bertolak belakang dengan unsur- unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya.¹⁹⁵

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم الملقاصد، فإن قصدت لإلحانة على قربة كانت قربة، أو مباح فمباحة، أو مكروه فمكروهة، أو حرام فمحرمة. وأيده بعض احتلايلة على هذا التفصيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف احنبلي صاحب غاية الملتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة، والأول لكل ذي مروءة تركهما

Artinya: 196 Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan: Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.¹⁹⁷

Dalam hal metode istinbath hukum Prof Mohamad Atho

Mudzhar mengemukakan bahwa kebanyakan fatwa-fatwa MUI didasarkan atas metode qiyas dan maslahah.⁸ Memang metode ini dianggap lebih mudah dipakai dan diterapkan dalam memecahkan banyak kasus. Perbedaan juga terlihat pada segi Muhammadiyah dalam menggunakan pendekatan maqasid asy-syariah dengan memperlihatkan perlunya pemeliharaan 5 hal pokok yakni unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy-syariah), yaitu perlindungan agama (hifz ad-din) perlindungan jiwa raga (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keluarga (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal).¹⁹⁸

Perbedaan yang terlihat dari segi PERSIS yaitu PERSIS hanya menggunakan Ayat Al-quran saja sebagai rujukan dalam menentukan hukum rokok, tidak seperti MUI dan Muhammadiyah yang juga menggunakan rujukan hadist dan kaidah-kaidah fiqhyah. Dalam hal latar belakang fatwa MUI dilatarbelakangi oleh adanya pro dan kontra hukum rokok di tengah masyarakat. Sehingga hal ini membuat bingung sejumlah kalangan dan mereka meminta fatwa MUI agar menegaskan dan menjelaskan hukum rokok tersebut.¹⁹⁹

Sementara itu fatwa Muhammadiyah tentang hukum rokok dilatarbelakangi oleh upaya pembangunan kesehatan


masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang.¹¹ Sedangkan fatwa PERSIS hukum merokok dilatarbelakangi oleh semakin mudahnya semua orang dari berbagai aspek dapat mengkonsumsi rokok elektrik. Dalam Hal ini tampaknya Muhammadiyah lebih berani karena Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok elektrik dan fatwa haram ini diberlakukan kepada semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin dan tempat.²⁰⁰

Sementara MUI melakukan kompromi dengan mengharamkan merokok secara terbatas yakni di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil. Di luar dari golongan 3 tersebut hukum merokok adalah makruh. Sedangkan PERSIS mengeluarkan fatwa makruh terhadap hukum merokok karena menurut ulama PERSIS tidak ada satu pun dalil yang shah dan sahih yang mengharamkan merokok. Dan merokok makruh karena bau dan asap yang mengganggu jadi merokok bukanlah perbuatan yang terpuji. Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa atau hukum untuk suatu kasus harus dengan kehati-hatian, apalagi hukum tersebut bersangkutan dengan kaidah dan akan disebar luaskan kepada masyarakat umum.²⁰¹

Karena sekarang ini banyak nya kegiatan yang tidak ada pada zaman nabi dan tidak terdapat hadis dan nash al-quran secara spesifik membahas kasus-kasus tersebut, seperti hukum merokok yang sedang dibahas oleh penulis, bahwasanya kebanyakan dari ormas-ormas tersebut mengularkan hukum merokok tersebut adalah makruh dikarenakan tidak ada hadist dan nash yang secara gamblang dan jelas membahas tentang hukum merokok. Dan para ulama dari ormas-ormas tersebut mengeluarkan hukum merokok berdasarkan hasil dari peneliti kesehatan dan beberapa hadis dan nash yang sejalan dengan kasus tersebut. Seperti larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam riwayat bn Majah, Ahmad, dan Malik (Adharuri wa'la dhirori) Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Dari banyaknya kaidah, hadis dan nash yang digunakan untuk mengularkan hukum merokok, penulis berpendapat bahwa kaidah dia atas yang paling mengena untuk mengeluarkan hukum merokok. Karena kita tidak boleh membuat kerusakan pada diri kita apalagi kepada orang lain.²⁰²

Dalam lagan merokok memang suatu larangan yang dapat dipertimbangkan oleh masing-masing individu. Jika

dirasa ketika merokok memiliki dampak yang merugikan, maka dianjurkan orang tersebut untuk berhenti merokok. Dan apabila dirasa dalam rokok tidak terdapat suatu hal yang merugikan badan perokok tersebut, maka boleh orang tersebut merokok dengan syarat tidak boleh dilakukan ditempat umum agar tidak merugikan orang lain.²⁰³



Berdasarkan gambar bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :Rokok Elektrik Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Dan Hukum Islam. Dimana

perspektif tersebut dapat dihasilkan dan terlihat dari perolehan hasil data buku perpustakaan dan dari hasil penelitian melalui wawancara dari Komunitas rokok elektrik ada di provinsi Kalimantan selatan.²⁰⁴

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halil Thahir. *IJTIHAD MAQÂSIDI ; Rekonstruksi Hukum Islam BerbasisInterkoneksi Maslahah*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Abd Misno. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*.
CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Abdillah, Nanang. “Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan.”
Fikroh 8, no. 1 (2014): 292400.
- Ahmad Musadad. *QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH Kaidah-Kaidah FiqihHukum EkonomiSyariah*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Al-Hafizh, Efendi, S. Pd I. dan Mukrim Yuliadi Akbar, SH. *IJBAR WALIPERSPEKTIF MASLAHAH AL-SYÂTHIBÎ*. GUEPEDIA, n.d.
- Ali Marwan. *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 5:4*. Penerbit EnamMedia,2020.
- Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Madza Media, n.d.
- Ariyani, Ovi Tri. “Perilaku Mahasiswa Pengguna Vapor dan Dampaknya pada Kesehatan (Studi Kualitatif pada Mahasiswa Universitas Jember),” April5, 2019.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/90037>.
- Azizah, Feby Erni. “FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER 2022,” n.d.
- Baharuddin, Nurul Hikmah, Andi Sani, Harpiana Rahman, and Nur Hidayati Islamiah. *Fokus Remaja pada Rokok Tembakau dan Rokok Elektrik (Kajian Konsep Kawasan Tanpa Rokok dan Tobacco Harm Reduction)*.

- Media Sains Indonesia, 2023.
- Claudia Liberani Randungan-. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 2 (January 23, 2017).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/18279>.
- Darwis Harahap, and Arbanur Rasyid. *Fiqih Muamalah 1*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Effendi, Muhamad Ridwan. *TEOLOGI ISLAM Potret Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Mazhab Kalam*. Literasi Nusantara, 2021.
- Fahmina. “Macam-Macam Corak Pemikiran Imam Madzhab Empat - Fahmina.Or.Id,” September 26, 2018.
<https://fahmina.or.id/macam-macam-corak-pemikiran-imam-madzhab-empat/>.
- Galuh Nasrullah Kartika, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 18, 2014): 50–69.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Gontor, Bypm Unida. “Ciri Khas 4 Madzhab Dalam Memecahkan Hukum Perkara, Yang Harus Diketahui.” Perbandingan Madzhab UNIDA, December 10, 2020.
<http://pm.unida.gontor.ac.id/ciri-khas-4-madzhab-dalam-memecahkan-hukum-perkara-yang-harus-diketahui/>.
- Hakim, Luqman Al. *Tinjauan Mengenai HARAMNYA TEMBAKAU: Sebuah Cuplikan Teks Klasik*. Mawahib, n.d.

Haryono, Dwi Bambang, B. Rini Heryanti, and Dharu Triasih. “TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL INFORMASI DAN PERINGATAN KESELAMATAN PADA KEMASANNYA.” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (December 12, 2022): 154–63. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3808>.

Hidayah, Nurul, Olan Rahayu Puji Astuti Mussa, Rondius Solfaine, and Yudha Sapto Utomo. “PERBANDINGAN PAPARAN ASAP ROKOK KONVENSIONAL DAN ROKOK HERBAL PADA MENCIT (*Mus Musculus*) TERHADAP PERBANDINGAN GAMBARAN HISTOLOGI PARU.” *VITEK : Bidang Kedokteran Hewan* 10 (November 10, 2020): 25–32. <https://doi.org/10.30742/jv.v10i0.55>.

Kumboyono, and Titin Andri Wihastuti. *Peran Rokok dalam Patomekanisme Penyakit Kardiovaskular: Tinjauan Komprehensif dari Molekuler hingga Sosial*. Universitas Brawijaya Press, 2022.

M. Usman,. *REKONSTRUKSI TEORI HUKUM ISLAM ; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.

Peraturan Pemerintah. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN,” 2012.

<https://www.regulasip.id/book/6985/read>.

Peraturan Pemerintah tahun 2012. “PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan [JDIH BPK RI],” 2012.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5324/pp-no-109->

tahun-2012.

- Prayogo, Frandy Teguh. “Legalitas peredaran cairan rokok elektrik (liquid) dalam tinjauan maqashid syariah.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10495/>.
- Putra, Arba Indra, Rizki Hanriko, and Evi Kurniawaty. “Pengaruh Efek Paparan Asap Rokok Elektrik Dibandingkan Paparan Asap Rokok Konvensional Terhadap Gambaran Histopatologi Paru Mencit Jantan (Mus Musculus).” *Jurnal Majority* 8, no. 1 (March 30, 2019): 90–94.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Gema Insani, 1995. R, Kartika Fitriani, and Zulhasari Mustafa. “PENGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13724>.
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati, Uswatun Hasanah, Amin Awal Amarudin, and Fitri Zaelina. “Maqasid Shariah Practices in business (Study of UD Flipper Perak Home Industry in East Java, East Java.” *At-Tauzi : Islamic Economic Journal* 19, no. 2 (December 21, 2019): 80–93.
- Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.
- soemitro, andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2019.
- Suhendra. “Perilaku Menghisap Rokok Elektronik Peserta Didik dan Pengentas yang Dilakukan Guru

Bimbingan dan Konseling || Jurnal Al-Taujih : Bingkai
Bimbingan dan Konseling Islami,” 2016.

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/view/948/749>.

Tanuwihardja, Reza Kurniawan, and Agus Dwi Susanto.

“Rokok Elektronik(Electronic Cigarette)” 32, no. 1
(2012).

Ulfah, Isnatin. “JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONOROGO,” n.d.

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al -Banjary

Alamat :

Gedung A UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : 0511 - 3304352
FAX : 0511

ISBN 978-623-8189-11-3

